

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1962
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 88 TAHUN 1961
TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN
TAMBANG UMUM NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
3. Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961;

Mendengar:

Wakil Menteri Pertama Umum, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Umum Negara.

Pasal 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 ditambah dengan sebuah ayat baru yang berbunyi sebagai berikut :

"(3) Jumlah perusahaan negara yang namanya tercantum dalam daftar termaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan keputusan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1962
Pd. Presiden Republik Indonesia,

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1962
Pd. Sekretaris Negara,

A.W. SURJODININGRAT (S.H.)

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/84